



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deni Nordiyansah Bin Sahedi;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 14 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guntur No. 13 A RT 02/ RW 03 Desa Pabian
Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI NORDIYANSAH Bin SAHEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa DENI NORDIYANSAH Bin SAHEDI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :-- 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa nopol M 5109 TN, warna hitam, tahun 1996, noka MH33AY008TK927257, nosin 3AY762000, berikut BPKB sepeda motor tersebut atas nama AHLAN ANNASIR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHLAN ANNASIR.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DENI NORDIYANSAH Bin SAHEDI, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik MOH. SAHLAN / saksi AHLAN ANNASIR alamat Jalan HP Kusuma Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Sumenep Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa DENI NORDIYANSAH pergi kerumah saksi MOH. SAHLAN di Kelurahan Karangduak untuk meminjam sepeda motor namun pada saat itu saksi MOH. SAHLAN sedang tidak ada dirumah akan tetapi saat itu ada saksi NURDJANAH (istri MOH. SAHLAN),

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa DENI NORDIYANSAH meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 yang merupakan milik saksi AHLAN ANNASIR (menantunya NURDJANAH) dengan berkata untuk mengambil uang di Desa Pandian dan mengambil raport anak terdakwa DENI NORDIYANSAH karena sepeda motornya sedang rusak, kemudian terdakwa DENI NORDIYANSYAH mengaku bahwa dirinya adalah menantu dari IYUM, selanjutnya terdakwa DENI NORDIYANSAH membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya yang berada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa DENI NORDIYANSAH mempunyai rencana untuk pergi ke Bangil namun terdakwa DENI NORDIYANSAH kehabisan uang, lalu terdakwa DENI NORDIYANSAH menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa yang terdakwa DENI NORDIYANSAH pinjam kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa DENI NORDIYANSAH tersebut maka saksi korban AHLAN ANNASIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DENI NORDIYANSAH Bin SAHEDI, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik MOH. SAHLAN / saksi AHLAN ANNASIR alamat Jalan HP Kusuma Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Sumenep Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa DENI NORDIYANSAH pergi kerumah saksi MOH. SAHLAN di Kelurahan Karangduak untuk meminjam sepeda motor namun pada saat itu saksi MOH. SAHLAN sedang tidak ada dirumah akan tetapi saat itu ada saksi NURDJANAH (istri MOH. SAHLAN), kemudian terdakwa DENI NORDIYANSAH meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 yang merupakan milik saksi AHLAN ANNASIR (menantunya NURDJANAH) dengan berkata untuk mengambil uang di Desa Pandian dan mengambil raport anak terdakwa DENI NORDIYANSAH karena sepeda motornya sedang rusak, kemudian terdakwa DENI NORDIYANSAH mengaku bahwa dirinya adalah menantu dari IYUM, selanjutnya terdakwa DENI NORDIYANSAH membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya yang berada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, kemudian terdakwa DENI NORDIYANSAH mempunyai rencana untuk pergi ke Bangil namun terdakwa DENI NORDIYANSAH kehabisan uang, lalu terdakwa DENI NORDIYANSAH menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa yang terdakwa DENI NORDIYANSAH pinjam kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa DENI NORDIYANSAH tersebut maka saksi korban AHLAN ANNASIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Didik Kurniawan serta anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.33 Wib di Jalan Nyalaran sebelah selatan Pasar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blumbungan Desa Blumbungan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dalam kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah korban Ahlan Nasir yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma I/163 RT 004/ RW 001 Kelurahan Karang Duak Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol M 5109 TN berwarna hitam tahun 1996, Noka MH33AY008TK927257, Nosin 3AY762000;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan atau penipuan terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa kejadian beawal pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 saya mendapat informasi bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Polri yang saat ini berdinasi di Polres Lumajang telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 unit sepeda motor milik korban atas nama Ahlan Annasir warga kelurahan Karang Duak yang selanjutnya informasi tersebut saya bersama saksi Didik Kurniawan serta anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 saya mendapat informasi bahwa ada warga yang menyerahkan temuan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa di pinggir jalan sekitar Desa Daramista Kecamatan Lenteng. Mendapat informasi tersebut saya bersama Saksi Didik Kurniawan langsung melakukan pengecekan barang temuan tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor yang ditemukan di pinggir jalan tersebut sesuai dengan obyek dari Laporan Polisi tanggal 16 Desember 2023, yang selanjutnya saya bersama Saksi Didik Kurniawan mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu milik Ahlan Annasir yang merupakan karyawan awasta dan beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma I/ 163 RT 004/ RW 001 Kelurahan Karang Duak, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor pada bulan Agustus 2023 dan telah menjalani penahanan atas 2 (dua) laporan Polisi terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor, namun atas 2 perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian secara Restoratif Justice. Setelah perkara tersebut, terdakwa tetap melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor lagi dan yang saya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui hingga saat ini terdapat 3 (tiga) laporan Polisi terkait perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Ahlan Annasir;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi Muhammad Bagus Wardiman yang merupakan kakak ipar dari Korban Ahlan Annasir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Didik Kurniawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Didik Abdurrahman serta anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.33 Wib di Jalan Nyalaran sebelah selatan Pasar Blumbungan Desa Blumbungan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dalam kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah korban Ahlan Nasir yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma I/163 RT 004/ RW 001 Kelurahan Karang Duak Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol M 5109 TN berwarna hitam tahun 1996, Noka MH33AY008TK927257, Nosin 3AY762000;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan atau penipuan terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa kejadian beawal pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 saya mendapat informasi bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Polri yang saat ini berdinis di Polres Lumajang telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 unit sepeda motor milik korban atas nama Ahlan Annasir warga kelurahan Karang Duak yang selanjutnya informasi tersebut saya bersama saksi Didik Abdurrahman serta anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 saya mendapat informasi bahwa ada warga yang menyerahkan temuan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa di pinggir jalan sekitar Desa Daramista Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Lenteng. Mendapat informasi tersebut saya bersama Saksi Didik Abdurrahman langsung melakukan pengecekan barang temuan tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor yang ditemukan di pinggir jalan tersebut sesuai dengan obyek dari Laporan Polisi tanggal 16 Desember 2023, yang selanjutnya saya bersama Saksi Didik Abdurrahman mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Sumenep;

- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu milik Ahlan Annasir yang merupakan karyawan awasta dan beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma I/163 RT 004 RW 001 Kelurahan Karang Duak Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor pada bulan Agustus 2023 dan telah menjalani penahanan atas 2 (dua) laporan Polisi terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor, namun atas 2 perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian secara Restoratif Justice. Setelah perkara tersebut, terdakwa tetap melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor lagi dan yang saya ketahui hingga saat ini terdapat 3 (tiga) laporan Polisi terkait perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Ahlan Annasir;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi Muhammad Bagus Wardiman yang merupakan kakak ipar dari Korban Ahlan Annasir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Ahlan Annasir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Alpha tersebut milik saksi pribadi;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi keluar rumah dengan mertua saksi yang bernama Musahlan dan keluarga dengan tujuan datang ke acara sunat massal di Kantor Bank BRI Cabang Sumenep. Sementara di rumah saksi hanya ada ibu mertua saya bernama Norjannah dan saat itu sepeda motor milik saya merk Yamaha Alpha tersebut berada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



di rumah. Sekira pukul 10.00 WIB saksi pulang ke rumah dengan tujuan mengambil celana dalam anak saksi dan secara tiba tiba tetangga saksi bernama Bahri memberitahu saksi bahwa sepeda motor merk Yamaha Alpha milik saksi dipinjam oleh Terdakwa. Lalu saksi bertanya kepada ibu mertua saksi "Siapa yang telah meminjam sepeda motor milik saya kepada Deni Nordiansyah?", lalu ibu mertua saksi menjawab "yang meminjam adalah Deni Nordiansyah yang merupakan menantunya Iyum dengan alasan digunakan untuk mengambil raport di Pandian Kota Sumenep. Dari situ saya tampak mulai khawatir karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan tiba tiba meminjam sepeda motor saya. Setelah itu saksi balik lagi ke Kantor BRI Cabang Sumenep. Pada pukul 12.00 Wib saksi pulang dari acara sunat massal tersebut dan ketika sampai di rumah sepeda motor saksi masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian mertua saksi bernama Musahlan mendatangi rumah Terdakwa tersebut di Desa Pandian Kota Sumenep. Namun menurut keluarganya Terdakwa sudah lama tidak pulang dan menyuruh mertua saksi untuk datang ke rumahnya yang ada di Batuan. Namun setelahnya tiba di Batuan, Tedakwa juga tidak ada. Sehingga dalam keadaan tersebut, adik saksi yang bernama Moh. Bagus Wardiman melaporkan kejadian ini ke Polres Sumenep;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol M 5109 TN berwarna hitam tahun 1996, Noka MH33AY008TK927257, Nosin 3AY762000;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah adik saya Muhammad Bagus Wardiman;

4. **Saksi Ahlan Annasir**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpha;
- BAhwa Sepeda motor merk Yamaha Alpha tersebut milik menantu saksi yang bernama Ahlan Annasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang sendirian di rumah lalu tiba tiba datang seorang laki laki yang tidak saksi kenal mencari suami saksi. Namun karena saat itu suami saksi tak ada sehingga saksi menyampaikan bahwa suami saksi tidak berada di rumah. Selanjutnya laki laki tersebut menyampaikan bahwa hendak meminjam sepeda motor untuk mengambil raport anaknya karena sepeda motornya sedang rusak. Selanjutnya laki laki tersebut juga menjelaskan bahwa dirinya adalah menantu dari Iyum dan yang saksi ketahui Iyum adalah teman kantor suami saksi. Mendengar penjelasan tersebut akhirnya saya memberikan pinjaman motor milik menantu saksi karena saat itu sepeda motor tersebut yang ada kunci kontaknya. Kemudian pada pukul 11.00 Wib suami saksi datang dan selanjutnya saksi menjelaskan kepada suami saksi bahwa sepeda motor milih Ahlan Annasir dipinjam oleh menantu temannya yang bernama Iyum dan saat itu juga ada tetangga saksi yang merupakan orang Pandian menjelaskan jika laki laki yang telah meminjam motor tersebut adalah seorang anggota Polri yang telah dipecat. Dan selanjutnya hingga pukul 12.00 Wib sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan dan akhirnya suami saksi mendatangi rumah Terdakwa yang ada di Desa Pandian namun Terdakwa tidak ada dan saat itu juga baru mengetahui jika Terdakwa sering kali meminjam sepeda motor yang selanjutnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Dan atas kejadian tersebut anak saksi yang bernama Mohammad Bagus Wardiman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah saya dan selanjutnya mengatakan hendak meminjam motor sebentar saja untuk mengambil raport anaknya. Namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga saat ini tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol M 5109 TN berwarna hitam tahun 1996, Noka MH33AY008TK927257, Nosin 3AY762000;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tersebut kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah anak saksi Muhammad Bagus Wardiman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpha yang telah dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi Moh. Sahlan di Kelurahan Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejadian tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Moh. Sahlan di Kelurahan Karangduak untuk meminjam sepeda motor namun pada saat itu saksi Moh. Sahlan sedang tidak ada di rumah akan tetapi saat itu ada saksi Nurdjanah (istri Moh. Sahlan), kemudian Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 yang merupakan milik saksi Ahlan Annasir (menantunya Nurdjanah) dengan berkata untuk mengambil uang di Desa Pandian dan mengambil raport anak Terdakwa karena sepeda motornya sedang rusak, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah menantu dari Iyum, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya yang berada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk pergi ke Bangil namun Terdakwa kehabisan uang, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa yang Terdakwa pinjam kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Iyum dan selanjutnya mengatakan hendak meminjam motor sebentar saja untuk mengambil raport anaknya. Namun setelah itu saya membawa sepeda motor tersebut dan saya tidak mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa Nopol M 5109 TN berwarna hitam tahun 1996, Noka MH33AY008TK927257, Nosin 3AY762000;
- Bahwa setelah berhasil dari rumah ibu Iyum lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa mempunyai rencana untuk pergi ke Bangil namun Terdakwa kehabisan uang, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa tersebut dan pinjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara minta tolong kepada teman Terdakwa bahwa Terdakwa butuh uang untuk berangkat ke Bangil, teman Terdakwa yang berada di Desa Daramista Kec. Batuan Kab. Sumenep karena Terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan atau menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan segera berangkat ke Bangil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Ahlan Annasir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal setelah mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa nopol M 5109 TN, warna hitam, tahun 1996, noka MH33AY008TK927257, nosin 3AY762000, berikut BPKB sepeda motor tersebut atas nama Ahlan Annasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob Polres Sumenep pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.33 Wib di Jalan Nyalaran sebelah selatan Pasar Blumbungan Desa Blumbungan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Ahlan Nasir berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



10.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Moh. Sahlan di Kelurahan Karangduak untuk meminjam sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu saksi Moh. Sahlan sedang tidak ada di rumah akan tetapi saat itu ada saksi Nurdjanah (istri Moh. Sahlan), kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 yang merupakan milik saksi korban Ahlan Annasir (menantunya Nurdjanah) dengan berkata untuk mengambil uang di Desa Pandian dan mengambil raport anak Terdakwa karena sepeda motornya sedang rusak dan saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah menantu dari Iyung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya yang berada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk pergi ke Bangil namun Terdakwa kehabisan uang, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa yang Terdakwa pinjam kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Ahlan Annasir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling terbukti yaitu Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DENI NORDIYANSAH Bin SAHEDI** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti akan mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma - norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Didik Abdurrahman dan Didik Kurniawan beserta anggota Resmob Polres Sumenep lainnya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.33 Wib di Jalan Nyalaran sebelah selatan Pasar Blumbungan Desa Blumbungan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mana Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Ahlan Nasir dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Moh. Sahlan di Kelurahan Karangduak untuk meminjam sepeda motor yang pada saat itu saksi Moh. Sahlan sedang tidak ada dirumah akan tetapi saat itu ada saksi Nurdjanah (istri Moh. Sahlan), kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 yang merupakan milik saksi korban Ahlan Annasir (menantunya Nurdjanah) dengan berkata untuk mengambil uang di Desa Pandian dan mengambil raport anak Terdakwa karena sepeda motornya sedang rusak dan saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah menantu dari Iyum;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah temannya yang berada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep kemudian Terdakwa mempunyai rencana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bangil namun Terdakwa kehabisan uang, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Alfa yang Terdakwa pinjam kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ahlan Annasir selaku pemilik yang sah 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam, Nopol M 5109 TN, tahun pembuatan 1996, Noka MH33AY008TK927237 dan Nosin BAY762000 untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Ahlan Annasir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pemilik yang sah terhadap sepeda motor tersebut adalah saksi Ahlan Annasir namun Terdakwa tetap menggadaikan sepeda motor tersebut seolah olah Terdakwa merupakan pemilik yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa nopol M 5109 TN, warna hitam, tahun 1996, noka MH33AY008TK927257, nosin 3AY762000, berikut BPKB sepeda motor tersebut atas nama AHLAN ANNASIR, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Ahlan Annasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Nordiyansah Bin Sahedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Nordiyansah Bin Sahedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Alfa nopol M 5109 TN, warna hitam, tahun 1996, noka MH33AY008TK927257, nosin 3AY762000, berikut BPKB sepeda motor tersebut atas nama AHLAN ANNASIR

Dikembalikan kepada saksi korban Ahlan Annasir.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD JUNAIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.
Ttd.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,
Ttd.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

ACHMAD JUNAIDI, SH